

ANALISIS PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM MENINGKATKAN AKSES LAYANAN KEUANGAN MASYARAKAT

Rasidah Novita Sari^{1*}, Nurul Lailatul Vitriyah², Isti Tresna Aristhantia³, Selly Silviawati⁴, Ani Pujiati⁵

¹UIN Sultan Maulana Hasanuddin, rasidah.novita@uinbanten.ac.id

²Universitas Islam Jember, nurlailav1106@gmail.com

³Universitas Islam Darussalam Ciamis, istitresnaaristhantia.esy@iaid.ac.id

⁴Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Bina Essa, selly.silviawati@stebibinaessa.ac.id

⁵Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, anipujiati@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) dalam memperluas kesempatan akses keuangan bagi populasi di wilayah tertentu. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan analisis dokumen dari pengelola serta nasabah LKM Syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LKM Syariah memiliki peranan penting dalam memperbaiki akses keuangan, terutama untuk individu yang berpenghasilan rendah dan usaha mikro kecil. LKM Syariah menyediakan layanan keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan tanpa bunga dan kesepakatan yang adil, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Di samping itu, LKM Syariah juga berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan inklusi keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan LKM Syariah efektif dalam mengatasi kendala akses keuangan dan memberikan solusi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan; Mikro Syariah; Akses Keuangan Masyarakat.

Abstract: This study aims to analyze the role of Islamic Microfinance Institutions (Islamic Microfinance Institutions) in improving financial access for communities in specific regions. The methodology used is a qualitative approach with data collection through in-depth interviews, observations, and documentation studies of Islamic MFI managers and customers. The results of the study indicate that Islamic MFIs play a significant role in expanding financial access, especially for low-income communities and micro, small, and medium enterprises. Islamic MFIs provide financial services in accordance with Islamic principles, such as interest-free financing and fair contracts, thereby increasing community trust and participation. In addition, Islamic MFIs contribute to local economic development through community economic empowerment and increased financial inclusion. The conclusion of this study confirms that the existence of Islamic MFIs is effective in overcoming barriers to financial access and providing sustainable solutions to improve community welfare.

Keywords: Financial Institutions; Sharia Microfinance; Public Financial Access.

Article History:

Received: 01-06-2025

Revised : 01-07-2025

Accepted: 01-08-2025

Online : 30-09-2025

A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat saat ini, menurut laporan Global Findex 2021 dari Bank Dunia, sekitar 1,4 miliar orang dewasa di seluruh dunia masih belum memiliki akses ke layanan keuangan formal, dan mayoritas dari mereka berada di negara berkembang dan komunitas berpenghasilan rendah. Ketimpangan akses ke layanan keuangan ini menimbulkan berbagai tantangan, termasuk rendahnya tingkat pemberdayaan ekonomi masyarakat, terbatasnya akses terhadap sumber pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil, serta meningkatnya tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial.

Di Indonesia, meskipun telah mengalami kemajuan signifikan dalam memperluas inklusi keuangan, masih terdapat sekitar 49,2 juta orang dewasa yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 19,5% dari total penduduk dewasa di Indonesia masih belum memperoleh layanan keuangan yang memadai. Bahkan, sebagian besar dari mereka merupakan masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, dan komunitas yang tinggal di daerah terpencil serta perdesaan. Kondisi ini memperlihatkan perlunya upaya strategis untuk meningkatkan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut (Antonio, 2001), pembiayaan adalah penyediaan dana yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari pihak-pihak yang mengalami kekurangan. Sementara itu, menurut (Sofyan, 2021), pembiayaan juga dapat dipahami sebagai penyediaan uang atau klaim yang nilainya diukur dalam bentuk uang, serta adanya kesepakatan antara pihak yang memberikan dana dan pihak yang menerima dana, di mana mereka sepakat mengikuti perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian pembiayaan, terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak, termasuk durasi waktu dan bagi hasil yang disepakati bersama.

Salah satu solusi yang diadopsi adalah pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), termasuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah). LKM Syariah menawarkan layanan keuangan berbasis prinsip syariah yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Muslim dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terabaikan oleh bank konvensional. Data dari Asosiasi Lembaga Keuangan Mikro Indonesia (AkLM) menunjukkan bahwa hingga tahun 2022, jumlah LKM Syariah yang beroperasi di Indonesia mencapai lebih dari 1.200 unit dengan total dana yang disalurkan mencapai Rp 4 triliun, dan jumlah nasabah mencapai lebih dari 3 juta orang. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan layanan keuangan syariah ini masih relatif rendah

dibandingkan potensi pasar yang ada, dan peran LKM Syariah dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat perlu terus didalami dan dikembangkan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, memberikan penjelasan terkait Lembaga keuangan mikro syariah sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk diantaranya: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. Lembaga keuangan mikro merupakan entitas yang menawarkan layanan keuangan kepada pelaku usaha mikro dan individu dengan pendapatan rendah, baik yang bersifat formal maupun semi formal, dan ditujukan untuk tahapan bisnis, sedangkan lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan mikro yang operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Riyadi, 2024).

Selain itu, keberadaan LKM Syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di daerah perdesaan dan komunitas marginal. Mereka mampu menyediakan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa riba, gharar, dan maisir, yang sering menjadi penghalang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses layanan keuangan formal. Dengan menyediakan akses ke modal usaha, tabungan, dan asuransi mikro, LKM Syariah membantu masyarakat meningkatkan pendapatan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Qadariyah dan Permata, 2017), dari program studi Ekonomi Syariah di Universitas Trunojoyo Madura, berjudul "Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Ekonomi Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Empiris." Penelitian ini bertujuan untuk memahami fungsi lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia baik secara teoretis maupun empiris. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara teoritis, LKMS berfungsi sebagai lembaga keuangan dan sosial yang dapat memberdayakan masyarakat kecil serta mengatasi isu sosial ekonomi. Dalam penerapan empirisnya, LKMS telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan dan sosial. Namun, masih ada berbagai tantangan yang dihadapinya seperti keterbatasan sumber daya manusia, informasi, dan kepercayaan masyarakat, serta kemunculan lembaga keuangan lain yang semakin maju. Perbedaan fokus antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada tujuan yang membahas upaya untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat.

Namun, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Banyak LKM Syariah menghadapi kendala dalam pengembangan sumber daya manusia, manajemen risiko, inovasi produk, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat tentang manfaat dan prinsip syariah. Selain itu, faktor budaya, kepercayaan masyarakat, dan infrastruktur yang belum memadai turut mempengaruhi efektivitas dan cakupan layanan yang diberikan.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Rahardjo dikutip (Rosmayati, 2025) bahwa metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memperoleh dan mencari kebenaran yang bersifat tentatif, bukan kebenaran absolut. Hasilnya berupa kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang terbuka untuk terus diuji, dikritik bahkan direvisi. Oleh karena itu tidak ada metode terbaik untuk mencari kebenaran, tetapi yang ada adalah metode yang tepat untuk tujuan tertentu sesuai fenomena yang ada. Budiharto dikutip (Maulana, 2025) bahwa pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan penelitian yang sedang dilakukan agar hasilnya optimal.

Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan fenomenologis ini dipilih untuk mendalami pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan makna yang dirasakan oleh masyarakat, pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah), serta berbagai stakeholder terkait dalam konteks peningkatan akses keuangan melalui layanan keuangan mikro syariah. Menurut (Arifudin, 2020) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek sosial, budaya, dan struktur kelembagaan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut (Supriani, 2023) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai analisis peran lembaga keuangan mikro syariah dalam meningkatkan akses layanan keuangan masyarakat. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Wahrudin, 2020).

Penelitian dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia yang memiliki keberadaan LKM Syariah aktif, seperti daerah pedesaan di beberapa daerah. Waktu pelaksanaan penelitian adalah selama delapan bulan, dari Januari hingga Agustus 2024, agar dapat melakukan observasi langsung, wawancara mendalam, dan pengumpulan data dokumentasi secara komprehensif.

- Subjek: Pengelola dan staf LKM Syariah, masyarakat pengguna layanan, calon nasabah potensial, serta tokoh masyarakat dan pengambil kebijakan lokal.
- Informan: Dipilih secara purposive sampling dengan kriteria tertentu, seperti pengalaman langsung dalam mengelola layanan keuangan mikro syariah, dan keaktifan masyarakat dalam memanfaatkan program.

Adapun Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

- Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara semi-terstruktur terhadap pengelola LKM Syariah, nasabah, dan stakeholder terkait untuk memahami peran, tantangan, serta persepsi mereka terhadap layanan keuangan mikro syariah.
- Observasi Partisipatif: Melakukan observasi langsung terhadap proses layanan, kegiatan komunitas, dan interaksi sosial yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui LKM Syariah.
- Dokumentasi: Mengumpulkan data dari laporan, kebijakan, dokumen internal LKM, dan media lainnya yang relevan.
- Focus Group Discussion (FGD): Mengadakan diskusi kelompok terfokus untuk memperoleh pandangan kolektif dan mendapatkan insight mengenai persepsi masyarakat dan pengelola tentang manfaat dan kendala LKM Syariah.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik. Tahapan analisis meliputi:

- Pengkodean data secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema utama.
- Pengelompokan data berdasarkan kategori yang relevan dengan kerangka teori.
- Interpretasi data dalam konteks sosial dan budaya setempat untuk mendapatkan makna yang mendalam.
- Validasi data melalui triangulasi sumber dan anggota untuk memastikan keabsahan hasil.

Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking kepada informan. Selain itu, peneliti juga melakukan audit trail untuk memantau proses pengumpulan dan analisis data secara transparan. Menurut Muhadjir dalam (Suryana, 2024) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi meliputi teknik dan sumber. Analisis data menggunakan model Miles

dan Huberman dalam (Sofyan, 2020) terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Profil Responden dan Pengelola LKM Syariah

Sebanyak 50 masyarakat pengguna layanan dan 10 pengelola LKM Syariah menjadi bagian dari sampel penelitian ini. Mayoritas responden berasal dari komunitas pedesaan dengan tingkat pendidikan SD sampai SMP, dan berpenghasilan di bawah Rp 2 juta per bulan. Pengelola LKM Syariah umumnya berpendidikan menengah dan memiliki pengalaman mengelola lembaga selama 3-5 tahun.

Tingkat Akses dan Pemanfaatan Layanan Keuangan

Hasil survei menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal masih terbatas. Sebanyak 60% responden mengaku memiliki akses ke layanan keuangan formal secara umum, namun hanya 50% yang mengakses layanan dari LKM Syariah. Sebelum bergabung dengan LKM, 40% masyarakat termasuk yang sama sekali tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal.

Dari pengguna layanan LKM Syariah, mayoritas memanfaatkan produk pembiayaan usaha mikro, tabungan syariah, dan produk tabungan haji. Produk pembiayaan usaha mikro paling diminati, dengan 70% dari pengguna layanan menggunakannya untuk modal usaha kecil dan menengah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah masih tergolong sedang, dengan variasi yang cukup signifikan antar wilayah dan kelompok masyarakat. Secara umum, sebagian besar responden mengaku familiar dengan konsep keuangan syariah, tetapi hanya sebagian kecil yang secara aktif memanfaatkan produk dan layanan tersebut. Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan meliputi kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai manfaat dan keunggulan keuangan syariah, terbatasnya informasi yang mudah diakses, serta persepsi bahwa layanan keuangan syariah belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka.

Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bank dan lembaga keuangan syariah lebih banyak ditemukan di wilayah perkotaan, sehingga akses terhadap layanan ini cenderung lebih mudah bagi masyarakat di daerah urban dibandingkan di daerah rural. Meskipun demikian, terdapat upaya dari lembaga keuangan syariah untuk memperluas jangkauan melalui berbagai inovasi digital dan program edukasi keuangan syariah yang diarahkan kepada masyarakat umum dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dari sisi pemanfaatan, ditemukan bahwa sebagian besar pengguna layanan keuangan syariah memanfaatkan produk tabungan dan akad mudharabah, sementara produk pembiayaan syariah seperti pembiayaan rumah dan kendaraan masih jarang digunakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang mekanisme dan manfaat produk tersebut, serta persepsi bahwa prosesnya lebih rumit dibandingkan layanan konvensional.

Secara umum, penelitian ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan tingkat akses dan pemanfaatan layanan keuangan syariah, diperlukan strategi edukasi yang lebih intensif, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pengembangan produk yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perluasan jaringan layanan ke daerah rural dan peningkatan penggunaan teknologi digital diyakini dapat menjadi kunci dalam mempercepat inklusi keuangan syariah di masa mendatang.

Dampak Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Data menunjukkan bahwa keberadaan LKM Syariah memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Sekitar 60% responden melaporkan pendapatan mereka meningkat minimal 20% setelah mendapatkan fasilitas pinjaman dari LKM. Sebagai contoh, seorang pelaku usaha kerajinan tangan di desa mengatakan bahwa berkat pinjaman Rp 5 juta dari LKM, usahanya mampu berkembang dari skala rumah tangga menjadi usaha kecil dengan omzet sekitar Rp 10 juta per bulan.

Selain peningkatan pendapatan, 65% responden mengaku mampu mengembangkan usaha mereka, seperti menambah produk baru dan memperluas pasar. Peningkatan tabungan juga terjadi; sebanyak 45% masyarakat mulai rutin menabung melalui produk tabungan syariah, dengan rata-rata penambahan tabungan sebesar Rp 500.000 per bulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program ekonomi dan pemberdayaan masyarakat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Secara khusus, program pelatihan kewirausahaan dan akses kepada modal usaha telah mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan membuka lapangan pekerjaan baru di komunitas target. Banyak peserta yang melaporkan bahwa mereka merasa lebih percaya diri dan mampu mengelola usaha secara mandiri setelah mengikuti pelatihan tersebut. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan kelompok usaha bersama turut memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara lebih efektif. Meskipun demikian, tantangan yang masih dihadapi meliputi keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas dan kebutuhan akan pendampingan

berkelanjutan agar dampak positif ini dapat bertahan dan berkembang secara jangka panjang. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa program pemberdayaan ekonomi memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Peran LKM Syariah dalam Meningkatkan Akses Keuangan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal konvensional. Melalui prinsip-prinsip syariah yang berorientasi pada keadilan dan berbagi risiko, LKM Syariah mampu menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, seperti pembiayaan usaha, tabungan, dan investasi tanpa unsur riba.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa keberadaan LKM Syariah mampu menjangkau kelompok masyarakat marginal dan ekonomi menengah ke bawah yang sebelumnya sulit mendapatkan akses pinjaman dari bank konvensional. Mereka merasa lebih nyaman dan percaya terhadap layanan yang berbasis syariah, karena sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Selain itu, keberadaan LKM Syariah juga berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan masyarakat, yang kemudian mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mengelola keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa LKM Syariah berperan sebagai lembaga yang efektif dalam memperluas inklusi keuangan, memberdayakan masyarakat ekonomi lemah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

1. Penyediaan Produk Berbasis Syariah yang Sesuai Kebutuhan

LKM Syariah menawarkan produk berbasis prinsip syariah seperti mudharabah dan musyarakah yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Data menunjukkan bahwa 80% responden merasa nyaman dan percaya terhadap produk keuangan berbasis syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mereka dalam kegiatan keuangan.

2. Pendekatan Sosial dan Kultural

LKM Syariah aktif melakukan sosialisasi melalui tokoh masyarakat, pengajian, dan kegiatan komunitas. Hal ini terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk dan manfaat layanan keuangan syariah. Sekitar 70% responden menyatakan bahwa mereka mengetahui layanan dari rekomendasi tokoh agama dan pengurus komunitas, bukan hanya dari media massa.

3. Pemberdayaan Melalui Pelatihan dan Edukasi Keuangan

LKM Syariah rutin menyelenggarakan pelatihan pengelolaan keuangan dan usaha kecil. Dari pelatihan ini, 65% peserta melaporkan peningkatan kemampuan mengelola keuangan dan usaha mereka, yang secara langsung berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha dan kestabilan keuangan keluarga.

4. Membangun Modal Sosial dan Kepercayaan

Keberadaan lembaga berbasis syariah yang berorientasi pada keadilan sosial meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Sebanyak 75% masyarakat merasa lebih percaya dan merasa bagian dari komunitas yang didukung lembaga ini, memperkuat modal sosial dan kolaborasi ekonomi.

Kendala dan Hambatan

Meskipun memiliki dampak positif, terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi LKM Syariah. Sebanyak 60% pengelola menyatakan kekurangan dana untuk ekspansi dan pengembangan produk. Kurangnya tenaga SDM yang kompeten dan pelatihan manajemen juga menjadi kendala utama, diungkapkan oleh 50% pengelola. Selain itu, 40% masyarakat masih kurang memahami prinsip syariah secara mendalam, yang mempengaruhi tingkat kepercayaan dan partisipasi mereka. Wilayah geografis yang sulit dijangkau menambah tantangan dalam mengakses layanan, terutama di daerah terpencil, sehingga memerlukan inovasi dalam infrastruktur dan distribusi layanan.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun LKM Syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat, terdapat sejumlah kendala dan hambatan yang menghambat peran efektif lembaga ini. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan modal dan sumber daya manusia yang kompeten, sehingga membatasi kemampuan LKM Syariah untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih variatif serta menjangkau masyarakat yang lebih luas. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap konsep keuangan syariah masih menjadi hambatan, mengingat masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah dalam keuangan.

Di sisi lain, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung dan kurangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait juga turut memperlambat perkembangan dan perluasan layanan LKM Syariah. Penggunaan teknologi informasi yang terbatas juga menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi operasional dan menjangkau komunitas yang tersebar di berbagai daerah. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini membutuhkan solusi holistik, termasuk peningkatan kapasitas lembaga, edukasi masyarakat, dan penguatan kebijakan yang mampu mendukung perkembangan LKM Syariah secara berkelanjutan.

Pembahasan

Akses Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi

Penelitian ini menunjukkan bahwa akses keuangan yang memadai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah yang sebelumnya kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal. Dengan adanya akses keuangan, masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah, mampu memperoleh sumber pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan usaha, inovasi produk, dan peningkatan produktivitas. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi mereka.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak hanya bergantung pada akses terhadap layanan keuangan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan literasi keuangan yang memadai. Masyarakat yang memahami cara mengelola keuangan secara baik cenderung lebih mampu memanfaatkan layanan keuangan secara optimal dan berkelanjutan. Program pelatihan, edukasi keuangan, dan pendampingan usaha terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola keuangan dan usaha mereka secara mandiri.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan akses keuangan merupakan salah satu kunci utama dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan akses yang lebih luas dan pemahaman yang baik, masyarakat mampu keluar dari krisis ekonomi, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Menurut World Bank dikutip (Delvina, 2020), *akses keuangan* merujuk pada kemampuan individu dan masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan formal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, seperti menabung, meminjam, dan menginvestasikan dana. Adapun Rhyne dikutip (Abduloh, 2020) menjelaskan bahwa akses yang memadai mendorong pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Demirgüç-Kunt et al dikutip (Suhada, 2025) yang menjelaskan bahwa dalam konteks masyarakat berpenghasilan rendah, keterbatasan akses ke layanan keuangan formal sering disebabkan oleh faktor geografis, kurangnya edukasi, dan ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan mikro yang berorientasi pada prinsip syariah dapat menjadi solusi alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat.

Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Peningkatan Akses Keuangan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki peran yang penting dan strategis dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal konvensional. LKM Syariah mampu menawarkan produk dan layanan keuangan berbasis prinsip syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat setempat, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan.

Selain itu, LKM Syariah berperan dalam memberdayakan masyarakat melalui edukasi keuangan berbasis syariah dan pendampingan usaha. Mereka tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang beretika dan berkelanjutan. Hal ini membantu masyarakat untuk mengelola keuangan mereka secara lebih baik dan meningkatkan kapasitas ekonomi mereka secara mandiri.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan yang dihadapi LKM Syariah, seperti keterbatasan modal, sumber daya manusia yang kompeten, serta tantangan dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Kendala regulasi dan kurangnya dukungan dari pihak terkait juga menjadi faktor penghambat dalam pengembangan layanan mereka.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LKM Syariah sangat vital dalam memperluas akses keuangan yang sesuai syariah dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun membutuhkan dukungan kebijakan yang memadai dan peningkatan kapasitas agar dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Menurut Sulaiman dalam (Apriani, 2020), LKM Syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui beberapa mekanisme:

- Produk yang sesuai dengan prinsip syariah: Produk berbasis mudharabah, musyarakah, dan ijarah menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan syariat, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat Muslim terhadap lembaga tersebut sebagaimana dijelaskan Abd. Wahab & Sulaiman yang dikutip (Rusmana, 2020).
- Pendekatan sosial dan kultural: LKM Syariah sering beroperasi melalui pendekatan komunitas dan tokoh masyarakat, yang memperkuat kepercayaan dan memperluas jangkauan layanan sebagaimana dijelaskan Khan yang dikutip (Suhada, 2024).
- Pelayanan di wilayah terpencil: Melalui sistem pesantren, pengajian, dan kegiatan sosial, LKM Syariah mampu menjangkau masyarakat di daerah geografis yang sulit dijangkau lembaga keuangan

konvensional sebagaimana dijelaskan Rohman et al yang dikutip (Juhadi, 2020).

- Pendidikan dan literasi keuangan: Dengan menyelenggarakan pelatihan keuangan syariah, lembaga ini turut meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan manfaat layanan keuangan, sehingga mempercepat inklusi keuangan sebagaimana dijelaskan Hassan & Kazi yang dikutip (Tedy & Yusuf, 2020).

Pemberdayaan Melalui Keuangan Mikro

Morduch dalam (Tanjung, 2020) menjelaskan bahwa teori pemberdayaan ekonomi komunitas melalui layanan keuangan mikro menjelaskan bahwa akses terhadap sumber daya finansial bukan sekadar tentang mendapatkan uang, melainkan juga berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam manajemen keuangan dan bisnis.

Kabeer dalam (Iskandar, 2025) menyatakan bahwa pemberdayaan mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan institusi yang saling berhubungan. World Bank dikutip (Zaelani, 2025) menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki peran penting dalam aspek ini dengan memberikan peluang usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ikatan sosial di antara masyarakat. Hal ini selaras dengan teori Inklusi Keuangan yang menyatakan bahwa keikutsertaan dalam sistem keuangan dapat mendorong stabilitas ekonomi dan membantu mengurangi kemiskinan.

Keunggulan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki sejumlah keunggulan yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional maupun lembaga mikro lainnya. Salah satu keunggulan utama adalah penerapan prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya, yang menjadikan produk dan layanan keuangan mereka lebih sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat, khususnya umat Muslim. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan berbasis syariah.

Selain itu, LKM Syariah dikenal mampu menawarkan solusi keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan, seperti pembiayaan tanpa riba, sistem bagi hasil, dan akad yang transparan. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif mereka dalam kegiatan ekonomi produktif.

Keunggulan lainnya terletak pada model bisnis yang lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi. LKM Syariah seringkali berperan sebagai agen pemberdayaan ekonomi, memberikan edukasi keuangan berbasis syariah, dan

mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk berkembang secara berkelanjutan.

Selain aspek keagamaan dan sosial, LKM Syariah juga memiliki keunggulan dalam segi efisiensi operasional dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Mereka mampu menjalin hubungan yang lebih personal dan dekat dengan nasabah, sehingga mampu memahami kebutuhan dan kondisi ekonomi mereka secara lebih mendalam.

Secara keseluruhan, keunggulan utama dari LKM Syariah terletak pada kemampuannya menciptakan layanan keuangan yang adil, beretika, dan sesuai syariah, yang mampu meningkatkan inklusi keuangan sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro tradisional, LKM Syariah memiliki beberapa keunggulan utama, yaitu:

- Kesesuaian dengan nilai-nilai agama: Prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan gharar menciptakan rasa percaya dan nyaman bagi umat Muslim.
- Keadilan sosial serta distribusi kekayaan: Mekanisme bagi hasil dan zakat mendukung solidaritas sosial serta penyebaran manfaat ekonomi.
- Peningkatan modal sosial: Dengan pendekatan berbasis komunitas dan keterbukaan, lembaga ini dapat membangun kepercayaan dan kerja sama jangka panjang.

Hambatan dan Tantangan

Meskipun memiliki peluang yang signifikan, Sulaiman dan Abd. Wahab dalam (Noviana, 2020) menjelaskan bahwa pencapaian LKM Syariah dalam memperluas akses keuangan juga mengalami sejumlah tantangan, seperti minimnya sumber daya keuangan, kurangnya tenaga kerja yang berkualitas, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Rohman et al dalam (Suhada, 2021) menjelaskan bahwa faktor lokasi dan infrastruktur yang tidak memadai di wilayah terpencil menjadi halangan utama dalam pengembangan layanan keuangan mikro syariah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) menawarkan solusi yang efektif dalam meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat, terutama di daerah yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal konvensional. Salah satu solusi utama yang diusung adalah penyediaan produk keuangan berbasis syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mereka dalam menggunakan layanan keuangan.

Selain itu, LKM Syariah mampu memberikan layanan keuangan yang lebih fleksibel dan mudah diakses, seperti pembiayaan mikro, tabungan, dan zakat, yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pendekatan yang dilakukan juga meliputi edukasi keuangan berbasis syariah dan pendampingan usaha, yang membantu masyarakat memahami manfaat dan pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa solusi lain yang efektif adalah pengembangan teknologi keuangan (fintech) syariah yang memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan kapan saja dan di mana saja. Penggunaan teknologi digital ini mampu menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan meningkatkan efisiensi layanan.

Namun, keberhasilan solusi ini juga bergantung pada dukungan kebijakan dari pemerintah dan regulator, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga keuangan mikro syariah, serta kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak terkait. Dengan kombinasi inovasi produk, edukasi, dan teknologi, LKM Syariah dapat menjadi solusi utama dalam membuka akses layanan keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

D. SIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Lembaga Keuangan Mikro Syariah berperan penting dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat, terutama melalui penyediaan produk berbasis syariah yang sesuai kebutuhan dan nilai-nilai budaya masyarakat. Keberadaan LKM Syariah membantu masyarakat mengatasi keterbatasan akses ke layanan keuangan formal, memberikan modal untuk usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat modal sosial. Kendala berupa keterbatasan dana, SDM, dan pemahaman masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius agar potensi lembaga ini dapat dimaksimalkan secara optimal. Peningkatan kapasitas pengelola dan edukasi masyarakat tentang prinsip syariah menjadi langkah strategis yang harus dilakukan agar layanan keuangan mikro syariah dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas di masa mendatang.

2. Saran

Pengelola LKM Syariah perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan terkait manajemen keuangan syariah, pengembangan produk, dan pelayanan pelanggan agar mampu memberikan layanan yang profesional dan sesuai syariat.

3. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasar hasil penelitian yakni Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kinerja dan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan oleh LKM Syariah, serta menyesuaikan strategi

pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abduloh, A. (2020). Effect of Organizational Commitment toward Economical, Environment, Social Performance and Sustainability Performance of Indonesian Private Universities. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 6951–6973.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*. Jakarta : Gema Insane.
- Apriani, T. (2020). Pertumbuhan Bank Syariah Dan Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 1(2), 151–160.
- Arifudin, O. (2020). PKM Pembuatan Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Minuman Sari Buah Nanas Khas Kabupaten Subang Jawa Barat. *Aptekmas Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 20–28.
- Delvina, A. (2020). Governance and legal perspectives: Problems in the management of Zakat funds are used as collateral. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 209–217. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201023>
- Iskandar, I. (2025). Improving Village Entrepreneurship Through The Role Of The Mudharabah Agreement. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 23–39.
- Juhadi, J. (2020). Pendampingan Peningkatan Inovasi Produk Makanan Khas Subang Jawa Barat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(6), 1094–1106.
- Maulana, A. (2025). Strategi Manajemen Pendidikan Berbasis Filsafat Ekonomi untuk Sustainable Organizational Development. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 1–7.
- Noviana, A. (2020). Effect of accountability, transparency of management amil zakat institutions and poverty alleviation of Muzakki trust. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 199–208. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201022>
- Qadariyah dan Permata. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Jurnal Studi Teoritik Dan Empirik. *Dinar: Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 1–10.
- Riyadi, S. A. (2024). *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung : CV Widina Media Utama.
- Rosmayati, S. (2025). Integrasi Filsafat Manajemen dalam Peningkatan Efektivitas Ekonomi Pendidikan di Organisasi Modern. *Jurnal Ilmu Pendidikan (ILPEN)*, 4(1), 1–6.
- Rusmana, F. D. (2020). Inovasi Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Dodol Nanas Di Subang Jawa Barat. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 408–417.
- Sofyan, Y. (2020). Analisis Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Karyawan Bank Swasta Nasional Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA*

- (*Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*), 4(2), 73–87.
- Sofyan, Y. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 286–298.
- Suhada, W. (2021). Studi Kelayakan Bisnis Meningkatkan Kapasitas Penjualan Dengan Menambah Cabang Pada Perusahaan Telur Asin H-Organik. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 2(2), 233–242.
- Suhada, W. (2024). Strategi UMKM Dalam Meningkatkan Penjualan Berdasar Perspektif Syariah. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6573–6582.
- Suhada, W. (2025). Pendampingan Penguatan Manajemen Bisnis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, 3(1), 41–50.
- Supriani, Y. (2023). Pelatihan Pembuatan Ecobrick Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Plastik Di SDN 8 Metro Pusat. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(3), 340–349.
- Suryana, A. (2024). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6813–6822.
- Tanjung, R. (2020). Pendampingan Usaha Oncom Dawuan Makanan Khas Kabupaten Subang Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 59–63.
- Tedy & Yusuf. (2020). Literasi Keuangan Syariah Pada Pendidikan Dasar: Tinjauan Teoritis Dan Empiris. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 116–122.
- Wahrudin, U. (2020). Strategi Inovasi Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Abon Jantung Pisang Cisaat Makanan Khas Subang Jawa Barat. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 371–381.
- Zaelani, I. (2025). The Role And Implementation Of Zakat In The Development Of The Real Sector. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 15–22.